

P U T U S A N

Nomor:123/Pid.B/2013/Pn.Gs

DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : TERDAKWA

Tempat lahir : Botohilitano

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 13 November 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : KAB. NIAS SELATAN

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Terakhir : SD

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai tanggal 17 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai tanggal 15 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan sakis-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA, terbukti bersalah** melakukan tindakan pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Jo.

Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayaat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara di Gunungsitoli;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan replik maupun duplik, namun tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM:06/TDL.02/03/2013 tanggal 22 April 2013, telah didakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SAKSI I (penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2013 bertempat di KAB NIAS SELATAN tepatnya didalam rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut*

serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi SAKSI KORBAN berada ditanah miliknya yang telah dijual kepada saksi SAKSI II yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, lalu pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa bersama SAKSI I berteriak dengan mengatakan “mengapa kau jual tanah itu bapak, mau kau bunuh kami? Lalu dijawab saksi korban “kenapa kalian, katakan saya bunuh kalian, saya jual tanah ini karena tidak ada yang menafkahi hidup saya sehari-hari, biar mati kelaparan saya, dan ini bukan harta kalian karena ini hartaku” setelah mendengar hal itu terdakwa tidak terima dan langsung bersama SAKSI I menarik secara paksa dengan cara mengangkat dan memasukkan saksi korban kedalam kamarnya, lalu sesampainya didalam kamar terdakwa bersama SAKSI I menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi SAKSI I memukul lengan sebelah kanan saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban tak berdaya dan jatuh telungkup dilantai kamar tidur kemudian terdakwa bersama-sama dengan SAKSI I secara berulang-ulang menginjak-injak punggung, dada dan tangan saksi korban setelah itu terdakwa bersama SAKSI I pergi serta mengunci saksi korban dari luar lalu saksi korban berusaha keluar lewat jendela kamar untuk menyelamatkan diri, setelah berhasil keluar itu saksi korban bertemu dengan saksi SAKSI III dan SAKSI II dan menceritakan semua kejadian yang dilakukan terdakwa, lalu saksi korban diantar ke Rumah Sakit Plus Teluk Dalam dan melapor ke Polres Nias Selatan, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami yaitu;

Hasil Pemeriksaan :

DADA : bengkak pada bagian puting susu sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 2 mm;

Anggota gerak atas:

- Memar dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Memar tepat disiku tangan kiri ukuran panjang 2 ½ cm dan lebar 2 cm;
- Luka gores disiku tangan kiri, ada 3 bulatan merah ukuran masing-masing P:3cm, L: 1cm, P: 2cm, L: 1 ½ cm, P:1cm, L: ½ cm;
- Memar dipunggung tangan kiri, terdiri atas 4 bulatan merah ukuran masing-masing: P: 2x1cm, P: 2 ½ cm, P: 1 ½ cm, P 1 ½ x 2cm;

Kesimpulan:

Jejas ditubuh Os. Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Puskesmas Plus Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 441/10811/YANKES/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa oleh dr. VALENCIA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo, Pasal 5 Huruf (a) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Psasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** secara bersama-sama dengan SAKSI I (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2013 bertempat di KAB NIAS SELATAN tepatnya didalam Rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu SAKSI KORBAN atau barang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi SAKSI KORBAN berada ditanah miliknya yang telah di jual kepada saksi SAKSI II yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, dan pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi SAKSI I berteriak dengan mengatakan “Mengapa kau jual tanah itu bapak, mau kau bunuh kami? Lalu dijawab saksi korban “kenapa kalian katakan saya bunuh kalian, saya jual tanah ini karena tidak ada yang menafkahi hidup saya sehari-hari, biar mati kelaparan saya, dan ini bukan harta kalian, karena ini hartaku” setelah mendengar hal itu terdakwa tidak terima dan langung bersama SAKSI I menarik secara paksa dengan cara mengangkat dan memasukkan saksi korban kedalam kamarnya, lalu sesampainya terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang dengan tangannya, sehingga saksi korban tak berdaya dan jatuh telungkup dilantai kamar tidur kemudian terdakwa bersama-sama dengan SAKSI I secara berulang-ulang menginjak-injak punggung, dada dan tangan saksi korban setelah itu mengunci saksi korban dari luar lalu saksi korban berusaha keluar lewat jedela kamar untuk menyelamatkan diri, setelah berhasil keluar itu saksi korban bertemu dengan saksi SAKSI

III dan SAKSI II dan menceritakan semua kejadian yang dilakukan terdakwa, lalu saksi korban diantar ke Rumah Sakit Plus Teluk Dalam dan melapor ke Polres Nias Selatan, akibat perbuatan Terdakwa, Bahwa tempat kejadian penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikunjungi oleh umum akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami yaitu:

Hasil Pemeriksaan

DADA : bengkak pada bagian dalam puting susu sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 2 mm.

Anggota gerak atas:

- Memar dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Memar tepat disiku tangan kiri ukuran panjang 2 ½ cm dan lebar 2 cm
- Luka gores disiku tangan kiri, ada 3 bulatan merah ukuran masing-masing P: 3cm, L: 1cm, P: 2cm, L: 1 ½ cm, dan P: 1cm, L: ½ cm;
- Memar dipunggung tangan kiri, terdiri atas 4 bulatan merah ukuran masing-masing: P: 2 x 1 cm, P: 2 1/2cm, P: 1 ½ cm, dan P 1 ½ x 2 cm;

Kesimpulan:

Jejas ditubuh Os. Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Puskesmas Plus Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 441/108/UYANKES/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa oleh dr. VALENCIA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SAKSI I (penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* terhadap saksi korban **SAKSI KORBAN** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi **SAKSI KORBAN** berada ditanah miliknya yang telah dijual kepada saksi **SAKSI II** yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, lalu pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi **SAKSI I** berteriak dengan mengatakan “ Mengapa kau jual tanah itu bapak, mau kau bunuh kami? Lalu dijawab saksi korban “kenapa kalian katakan saya bunuh kalian, saya jual tanah ini karena tidak ada yang menafkahi hidup saya sehari-hari, biar mati kelaparan saya, dan ini bukan harta kalian ini hartaku” setelah mendengar hal itu terdakwa tidak terima dan langsung bersama **SAKSI I** menarik secara paksa dengan cara mengangkat dan memasukkan saksi korban kedalam kamarnya, lalu sesampainya didalam kamar terdakwa bersama bersama **SAKSI I** menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memukul lengan sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban tak berdaya dan jatuh telungkup dilantai kamar tidur kemudian terdakwa bersama-sama dengan **SAKSI I** secara berulang-ulang menginjak-injak punggung, dada dan tangan saksi korban setelah itu terdakwa bersama **SAKSI I** pergi serta mengunci saksi korban dari luar lalu saksi korban berusaha keluar

lewat jendela kamar untuk menyelamatkan diri, setelah berhasil keluar itu saksi korban bertemu dengan saksi SAKSI III dan SAKSI II dan menceritakan semua kejadian yang dilakukan terdakwa, lalu saksi korban diantar ke Rumah Sakit Puskesmas Plus Teluk Dalam dan melapor ke Polres Nias Selatan, akibat perbuatan Terdakwa, Bahwa tempat kejadian penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa terdakwa tersebut dapat dikunjungi oleh umum akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

DADA : bengkak pada bagian dalam puting susu sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 2 mm;

Anggota gerak atas:

- Memar dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2cm;
- Memar tepat disiku tangan kiri ukuran panjang 2 ½ cm, lebar 2 cm;
- Luka gores disiku tangan kiri, ada 3 bulatan merah ukuran masing-masing P: 3cm, L: 1cm, P: 2cm, L: 1 ½ cm dan P: 1cm, L: ½ cm;
- Memar dipunggung tangan kiri, terdiri atas 4 bulatan merah ukuran masing-masing: P: 2 x 1 cm, P: 2 ½ cm, P: 1 ½ cm dan P: 1 ½ x 2 cm;

Kesimpulan:

Jejas di tubuh Os. Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Puskesmas Plus Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 441/108/UYANKES/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa oleh dr. VALENCIA;

Perbuatan Teradakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI KORBAN

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik Polri adalah semua benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh kedua anak kandung saksi yaitu bernama TERDAKWA dan SAKSI I pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Botohilitano Kec. Fanayana Kab. Nias Selatan tepatnya didalam kamar saksi;
- Bahwa penyebab para terdakwa menganiaya saksi karena saksi menjual tanah milik saksi yang terletak di KAB NIAS SELATAN sekitar 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu memukul lengan sebelah kiri saksi sampai berkali-kali dengan menggunakan tangannya sedangkan SAKSI I melakukan penganiayaan dengan memukul lengal sebelah kanan saksi juga berkali-kali dan waktu saksi terjatuh mereka berdua juga menginjak-injak tangan saksi;
- Bahwa saksi dianiaya oleh kedua anak saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan dan menyatakan tindak benar keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. SAKSI III

- Bahwa keterangan yang disaksi berikan di BAP Penyidik Polri adalah semua benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib saksi melihat SAKSI KORBAN dimasukkan ke kamar oleh TERDAKWA dan SAKSI I secara paksa;
- Bahwa sebab SAKSI KORBAN dimasukkan ke kamar oleh TERDAKWA dan SAKSI I secara paksa karena kedua pelaku tidak terima dengan cara SAKSI KORBAN yang menjual tanah kepada orang lain, dimana kedua pelaku berharap akan mendapatkan warisan tanah dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN di masukkan dengan cara paksa oleh Para Terdakwa kedalam kamar dan pintu kamar ditutup dan saksi mendengar SAKSI KORBAN meminta tolong namun saksi dan warga tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian tangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan masih ada saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi tersebut secara patuh dan sah namun untuk memperlancar acara persidangan dan persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi di BAP Penyidik Polri oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 3. SAKSI II

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saya melihat SAKSI KORBAN dimasukkan kedalam kamar oleh TERDAKWA dan SAKSI I secara paksa;
- Bahwa korban (SAKSI KORBAN) dimasukkan kedalam kamar sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres di Teluk Dalam, karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dialami oleh SAKSI KORBAN, akan tetapi pada saat di perjalanan saya ditelepon, bahwa SAKSI KORBAN berhasil meloloskan diri keluar dari jendela sehingga Saksi tidak jadi melaporkan hal tersebut ke Polres di Teluk Dalam pada saat itu, kemudian setelah kejadian tersebut saksi bersama SAKSI III menemani SAKSI KORBAN melaporkan kejadian yang dialami oleh SAKSI KORBAN yang mana keadaan SAKSI KORBAN dalam keadaan luka, dimana tangan kanan dan tangan kiri korban berdarah dan sebagian tangannya juga mengalami luka memar, dan SAKSI KORBAN menceritakan kepada saksi dan SAKSI III kejadian yang baru saja dialaminya waktu di dalam kamarnya dia dianiaya oleh anak kandungnya yang bernama HAFALAN WAU WAU Als AMA MILI dan SAKSI I didalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa keberatan dan menyakatan tidak benar keterangan saksi tersebut;

Saksi 4. ALIRAN WAU Als. WAMA WISMA

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar peristiwa tersebut pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib saya melihat SAKSI KORBAN dimasukkan kedalam kamar oleh TERDAKWA dan SAKSI I secara paksa;
- Bahwa korban (SAKSI KORBAN) dimasukkan ke dalam kamar sekira 10 (Sepuluh) menit;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres di Teluk Dalam, karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di alami oleh SAKSI KORBAN, akan tetapi pada saat diperjalanan saya ditelepon, bahwa SAKSI KORBAN berhasil meloloskan diri keluar dari jendela sehingga saksi tidak jadi melaporkan hal tersebut ke Polres di Teluk Dalam pada saat itu, kemudian setelah kejadian tersebut saksi bersama SAKSI III menemani SAKSI KORBAN melaporkan kejadian yang dialami oleh SAKSI KORBAN yang mana keadaan SAKSI KORBAN dalam keadaan luka, dimana tangan kanan dan tangan kiri korban berdarah dan sebahagian tangannya juga mengalami luka memar, dan SAKSI KORBAN menceritakan pada saksi dan SAKSI III kejadian yang baru saja dialaminya

waktu di dalam kamarnya dia di aniaya oleh anak kandungnya bernama HAFALAN WAU WAU Als AMA MILI dan SAKSI I di dalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP Penyidik adalah semua benar;
- Bahwa terdakwa bersama SAKSI I pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib memasukkan SAKSI KORBAN kedalam kamar;
- Bahwa korban (SAKSI KORBAN) dimasukkan kedalam kamar sekira 10 (Sepuluh) menit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan saksi korban kedalam kamar agar tidak mencampuri masalah tanah kami yang dijualnya kepada SAKSI II;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan/saksi Ade charge, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI IV

- Bahwa saksi tidak ada ketika Terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, orangnya keras kepala, pemarah;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban pernah menghampiri orang yang mengambil daun ubi lalu marah-marah dengan mengatakan “mengapa kau ambil daun ubi itu “padahal daun ubi tersebut diambil bukan diatas tanah saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI V

- Bahwa saksi tidak melihat ketika terjadi penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ramai orang berada di depan rumah Terdakwa dan setelah saksi tanyakan dan diberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :441/108/UYANKES/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa oleh dr. VALENCIA di Puskesmas Plus Teluk Dalam Kecamatan Teluk;

Hasil Pemeriksaan :

DADA : bengkak pada bagian dalam puting susu sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 2 mm;

Anggota gerak atas

- Memar di lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Memar tepat disiku tangan kiri ukuran panjang 2 ½ cm, lebar 2 cm;
- Luka gores disiku tangan kiri , ada 3 bulatan merah ukuran masing-masing P : 3 cm, L: 1 cm, P:2cm, L: 1 ½ cm dan P: 1cm, L:1/2 cm;
- Memar di punggung tangan kiri, terdiri atas 4 bulatan merah ukuran masing-masing P : 2 x 1 cm, P:2 ½ Cm ,P: 1 ½ cm dan P:1 ½ x 2 cm;

Kesimpulan

Jejas di tubuh Os. Kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti d sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh kedua anak kandungnya yaitu bernama TERDAKWA dan SAKSI I pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Botohilitano Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kamar saksi;
- Bahwa penyebab para terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi menjual tanah milik saksi korban yang terletak di Desa Botohilitano Sorake Kec.Fanayama sekira 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa awalnya SAKSI KORBAN dimasukkan ke kamar oleh TERDAKWA dan SAKSI I secara paksa karena kedua pelaku tidak terima dengan cara SAKSI KORBAN yang menjual tanah kepada orang lain, dimana kedua pelaku berharap mendapatkan warisan tanah dari SAKSI KORBAN kemudian TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu memukul lengan sebelah kiri saksi korban sampai berkali-kali dengan menggunakan tangannya sedangkan SAKSI I melakukan penganiayaan dengan memukul lengan sebelah kanan saksi korban juga berkali-kali dan waktu saksi korban terjatuh mereka berdua juga menginjak-injak tangan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana dalam Surat Visum Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidaire yaitu : **Kesatu** melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf (a) UU. RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Kedua** Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP, berdasarkan sifat dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim memiliki opsi untuk menentukan pilihan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa secara Yuridis seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Dakwaan **KESATU** melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. pasal 5 huruf (a) UU. RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan perbuatan fisik ;
3. Dalam lingkup Rumah Tangga;
4. Mengakibatkan Luka terhadap orang;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini adalah orang perorangan sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaanya secara objektif mempunyai fisik dan phisichis yang sehat dan memadai dan tidak ada terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, namun apakah unsur setiap orang terbukti atau tidak kami akan buktikan kemudian ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan perbuatan fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 5 huruf a UUNo.23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah telah dijabarkan dalam pasal 6 yaitu kekerasan fisik yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu bahwa saksi korban telah dianiaya oleh kedua anak kandungnya yaitu Terdakwa bernama TERDAKWA dan SAKSI I pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Botohilitano Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kamar saksi korban karena saksi korban menjual tanah miliknya yang terletak di Desa Botohilitano Sorake Kec. Fanayama sekira 50 meter dari rumah saksi korban sehingga TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul lengan sebelah kiri saksi korban sampai berkali-kali dengan menggunakan tangannya sedangkan SAKSI I melakukan penganiayaan dengan memukul lengan sebelah kanan saksi korban juga berkali-kali dan waktu saksi korban terjatuh mereka berdua juga menginjak-injak tangan saksi yang mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban yang mengakibatkan korban mengalami luka, sehingga dengan demikian telah jelas kalau terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam lingkup Rumah Tangga;-

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 UU. RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b). Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah

tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diketahui bahwa korban adalah orang tua kandung para Terdakwa dan tinggal satu rumah yaitu rumah saksi korban ;

Ad. 4. Mengakibatkan luka terhadap orang :-

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang memukul korban mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 441/108/UYANKES/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa oleh dr.VALENCIA di Puskesmas Plus Teluk Dalam Kecamatan Teluk;

Hasil Pemeriksaan :

DADA : bengkak pada bagian dalam puting susu sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 2 mm;

Anggota gerak atas :

- Memar di lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Memar tepat disiku tangan kiri ukuran panjang 2 ½ cm, lebar 2 cm;
- Luka gores disiku tangan kiri , ada 3 bulatan merah ukuran masing-masing P : 3 cm, L: 1 cm, P:2cm, L: 1 ½ cm dan P: 1cm, L:1 /2 cm;
- Memar di punggung tangan kiri , terdiri atas 4 bulatan merah ukuran masing-masing :P : 2 x 1 cm, P:2 ½ Cm ,P: 1 ½ cm dan P:1 ½ x 2 cm;

Kesimpulan :

Jejas di tubuh Os. Kemungkinan di sebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Dokter dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul korban secara yang mengakibatkan korban luka-luka ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pelaku Tindak pidana penganiayaan tersebut bukanlah seorang diri akan tetapi Terdakwa secara bersama-sama dengan temannya bernama SAKSI I (disidangkan terpisah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. pasal 5 huruf (a) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan ia berada dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya sekaligus sebagai pembinaan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terpuji dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan khususnya melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) UU.RL No.23 Tahun 2004;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga* ;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **04 JULI 2013**, oleh kami **SYLVIA YUDHIASTIKA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYED FAUZAN, SH.MH** dan **EDY SIONG, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **CHANDRA SIANTURI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri oleh **EDI TARIGAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAYED FAUZAN, SH.MH

SYLVIA YUDHIASTIKA,SH

EDY SIONG, SH.M.Hum

Panitera Pengganti tsb,

CHANDRA SIANTURI, SH.

